



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 839/Pdt G/2020/PA.Sor

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soreang yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam persidangan telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh:

PENGUGAT , NIK3204054202850004, Tempat Tgl Lahir Bandung, 02 Februari 1985 (35 tahun), Agama Islam, Pendidikan D-3, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Kampung Babakan Pandan, RT 003, RW 002, Desa Cimekar, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung. Dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada kuasa. Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor kantor kuasa yang beralamat di Kampung Muara Rt 04 Rw 11 Desa Kopo, Kecamatan Kutawaringin berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 01 Maret 2020 yang terdaftar di register Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang dengan nomor 418/Adv/III/2020 tanggal 02 Maret 2020, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, Tempat Tgl Lahir Cilegon, 18 Januari 1983 (37 tahun), Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan , Alamat Kampung Link Telu, RT 004, RW 004, Desa Jombang Wetan, Kecamatan Jombang, Kota Cilegon Banten, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan pihak berperkara di persidangan;

Setelah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

Hlm1 dari 13 hlm. Put. No. 839/Pdt.G/2020/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 28 Januari 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang dengan register nomor 839/Pdt.G/2020/PA.Sor tanggal 28 Januari 2020, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 08 Juli 2007 berdasarkan Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung dengan memenuhi syarat rukun nikah, sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 621/40/VII/2007 pada tanggal 09 Juli 2007.
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman milik Penggugat, di Kampung Babakan Pandan, RT 003, RW 002, Desa Cimekar, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung.
3. Bahwa pada mulanya Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis dan telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'dadukhul) dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :
 - 3.1. Miftah Faris, lahir tanggal 24 Mei 2008.
 - 3.2. Daffa Rijal Bahy, lahir tanggal 15 September 2013.
 - 3.3. Muhammad Gibran Arsyana Sena Pradipta, lahir tanggal 06 September 2018.
4. Bahwa sejak tahun 2015 rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus.
5. Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan antara lain karena:
 - a. Bahwa Tergugat kurang bertanggung jawab dalam hal menafkahi Penggugat, yakni Tergugat tidak menafkahi Penggugat sejak bulan November 2019 sampai saat ini. Sehingga untuk mencukupi kebutuhannya, Penggugat terpaksa bekerja.
 - b. Disamping itu juga Tergugat dan Penggugat memiliki komunikasi yang kurang berjalan dengan baik, yakni Tergugat dan Penggugat sering berselisih paham dan bertengkar yang disebabkan oleh sikap Tergugat yang kurang terbuka dalam segala hal kepada Penggugat. Sehingga

Hlm 2 dari 13 hlm. Put. No. 839/Pdt.G/2020/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat merasa kecewa dan kurang nyaman hidup berumahtangga bersama dengan Tergugat.

6. Bahwa Penggugat telah berusaha sabar untuk mempertahankan rumah tangga, tetapi Tergugat tidak berubah dan merubah sikapnya. Puncaknya sekitar bulan **November 2019** antara Penggugat dan Tergugat bertengkar hebat, sehingga pisah tempat tinggal dan sudah tidak ada hubungan layaknya suami istri lagi.
7. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat bahkan Penggugat telah meminta bantuan kepada keluarga akan tetapi tidak berhasil.
8. Bahwa gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi syarat sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.
9. Bahwa atas permasalahan tersebut di atas Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinan ini, oleh karena itu Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat.

Bahwa segala uraian yang telah Penggugat kemukakan, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Soreang c/q Majelis Hakim, untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada suatu persidangan yang ditentukan untuk itu, guna memeriksa dan mengadili gugatan ini dan lebih lanjut berkenan memutuskan dengan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Soreang Cq Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya. (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat yang didampingi oleh kuasa hukumnya telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat hanya hadir pada persidangan tanggal 02 Maret 2020, sedangkan ketidakhadiran Tergugat pada persidangan lainnya tersebut tidak ada alasan hukum yang sah ataupun mengirimkan

Hlm3 dari 13 hlm. Put. No. 839/Pdt.G/2020/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wakilnya/kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir ke persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak berperkara dengan cara menasehati Penggugat dan Tergugat agar tetap sabar membina rumah tangga dan tidak usah bercerai, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa dalam upaya mendamaikan kedua pihak berperkara, Majelis Hakim telah pula memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh prosedur mediasi dengan dibantu oleh Mediator Mediator, akan tetapi mediasi dinyatakan tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah gugatan Penggugat, yang atas gugatannya tersebut Penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya tanpa ada perubahan maupun penambahan;

Bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban karena tidak hadir kembali ke persidangan;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah dinazzegeellen dan diberi meterai secukupnya atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor 621/40/VII/2007 tanggal 09 Juli 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung. Setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya oleh Hakim diparaf dan diberi kode (P);

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan yaitu:

- 1). Saksi p, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru, bertempat tinggal di Kampung Simpang Cileunyi RT 03 RW 02 Desa Cimekar, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung. Saksi menyatakan memiliki hubungan selaku Kakak Penggugat, di bawah sumpahnya telah memberikan kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 3 (tiga) orang anak;

Hlm4 dari 13 hlm. Put. No. 839/Pdt.G/2020/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Desa Cimekar;
- Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, akan tetapi saat ini sudah tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat tidak tanggung jawab memberikan nafkah;
- Bahwa saksi tidak melihat perselisihan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi sering melihat saling diem dan cuek diantara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah kurang lebih 6 (enam) bulan lamanya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim Penggugat tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi;

2). Saksi p, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kampung Cinta Asih No 49 RT 02 RW 11 Desa Samija, Kecamatan Batununggal, Kabupaten Bandung. Saksi menyatakan selaku teman Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Desa Cimekar;
- Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, akan tetapi saat ini sudah tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat tidak tanggung jawab memberikan nafkah;

Hlm5 dari 13 hlm. Put. No. 839/Pdt.G/2020/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak melihat perselisihan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi sering melihat saling diem dan cuek diantara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi juga pernah melihat via whastup pertengkaran percakapan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah kurang lebih 6 (enam) bulan lamanya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim Penggugat tidak mengajukan pertanyaan apapun kepada saksi;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi keterangan maupun bukti yang akan diajukan di persidangan ;

Bahwa Tergugat tidak memberikan alat bukti apapun di persidangan karena pada persidangan selanjutnya Tergugat tidak hadir lagi di persidangan;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulan lisannya menyatakan tetap sebagaimana gugatannya semula untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon agar perkaranya diputuskan ;

Bahwa mengenai jalannya pemeriksaan perkara ini semuanya dicatat dalam Berita Acara Sidang, sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini Hakim cukup menunjuk Berita Acara tersebut sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas, dinilai oleh Majelis Hakim telah memenuhi persyaratan formil suatu gugatan;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara *a quo* pihak berperkara telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan relass panggilan masing-masing sebagaimana ketentuan pasal 55 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, atas panggilan tersebut Penggugat telah hadir *in*

Hlm6 dari 13 hlm. Put. No. 839/Pdt.G/2020/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

person menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat hanya hadir beberapa kali menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berupaya maksimal mendamaikan pihak Penggugat dan Tergugat agar tetap bersabar dan tidak usah bercerai akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai amanat Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan, Mediator Hakim dari Pengadilan Agama Soreang yaitu Mediator, telah berusaha mendamaikan pihak Penggugat dan Tergugat melalui jalur mediasi agar kembali rukun dalam rumah tangga, akan tetapi mediasi dinyatakan tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan atau dalil Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat intinya adalah karena rumah tangga sudah tidak harmonis serta terjadinya perselisihan dan pertengkaran sebagaimana tercantum dalam gugatan Penggugat, sehingga saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban karena tidak hadir lagi ke persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan alat-alat bukti yang selanjutnya akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa surat bukti kode (P) yang diajukan Penggugat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 621/40/VII/2007 tanggal 09 Juli 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung yang telah dinazegellen dan diberi meterai secukupnya, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf (a) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 (huruf) a dan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga, oleh karenanya secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Hlm7 dari 13 hlm. Put. No. 839/Pdt.G/2020/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa surat bukti (P) tersebut merupakan akta otentik yang dibuat dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung, yang isinya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah menurut hukum yang berlaku dan isinya tersebut diakui oleh Penggugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 165 HIR jo Pasal 1870 KUH Perdata nilai kekuatan pembuktian bukti (P) tersebut bersifat sempurna (*Volleding*) dan mengikat (*binden*);

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti (P) harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana ketentuan ketentuan pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat dan Tergugat merupakan pihak yang memiliki *legal standing* dan patut dinyatakan sebagai para pihak yang berkepentingan hukum dalam perkara a quo (*Persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa selain daripada itu Penggugat dimuka persidangan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi p dan Saksi p, dan para saksi telah diperiksa satu persatu dan keterangan dari para saksi Penggugat semuanya telah diberikan di bawah sumpah, para saksi bukanlah orang yang dilarang untuk menjadi saksi, oleh karena itu berdasarkan ketentuan pasal 144 dan pasal 147 HIR, maka Majelis Hakim menilai bukti saksi tersebut secara formil telah memenuhi syarat sebagai alat bukti dan selanjutnya dapat dipertimbangkan materilnya;

Menimbang, bahwa saksi yang dapat dikategorikan menjadi bukti pendukung dalil gugatan ataupun permohonan harus memenuhi 3 (tiga) unsur syarat materil yakni keterangan berdasarkan atas alasan dan sumber pengetahuan, relevan dengan pokok perkara serta saling bersesuaian;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat menerangkan yang pada pokoknya mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya serta mengetahui telah berpisahnya Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu

Hlm8 dari 13 hlm. Put. No. 839/Pdt.G/2020/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 172 HIR keterangan para saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan Penggugat dipersidangan, berdasarkan Pasal 169 HIR. telah memenuhi batas minimal pembuktian saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti-bukti yang diajukan Penggugat maka telah ditemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di Desa Cimekar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangganya;
- Bahwa penyebab perselisihan karena Tergugat tidak bertanggung jawab memberikan nafkah;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah berpisah lebih dari 6 (enam) bulan lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ada dipersidangan baik dari keterangan pihak berperkara, dan juga dari alat bukti yang telah diajukan di persidangan maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut hukum seorang suami atau isteri apabila ia menuntut perceraian maka ia harus mempunyai alasan-alasan yang dibenarkan menurut hukum, sebagaimana yang telah ditentukan dalam pasal 116 Kompilasi Hukum Islam yang mana ketentuan tersebut bersifat alternatif, artinya apabila salah satu alasan saja telah terbukti maka gugatan atau permohonan cerai seorang suami atau isteri tersebut dapat dinyatakan beralasan dan berdasar hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum yang pada pokoknya antara Penggugat dan Tergugat memang sudah tidak harmonis lagi karena adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangganya,

Hlm9 dari 13 hlm. Put. No. 839/Pdt.G/2020/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pada saat ini Penggugat dan Tergugat selama lebih 6 (enam) bulan lamanya, kondisi ini cukup menjadi indikasi adanya ketidakharmonisan lagi antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa selain daripada itu adalah merupakan fakta bahwa Penggugat tidak mau kembali rukun sebagaimana layaknya suami isteri, sebab sampai saat ini Penggugat tidak mau mencabut perkaranya dan tetap berkeras ingin bercerai, padahal setiap persidangan Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian. Seandainya dihati Penggugat masih ada rasa cinta dan sayang kepada Tergugat menurut nalar sehat maka begitu berhadapan dengan Majelis Hakim yang menasehati Penggugat pasti tergugah dan tersentuh hatinya untuk kembali kepada Tergugat, namun kenyataannya Penggugat tetap tegar dan tidak beranjak dari pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam hal ini perlu mengetengahkan doktrin Syar'i yang tercantum dalam kitab *Ghayatul Maram Li Syarh al-Majdi*, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut :

**إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليها القاضي
طلقة**

"Apabila ketidaksukaan isteri kepada suaminya sudah sedemikian rupa, maka hakim boleh menjatuhkan talaknya suami itu dengan talak satu" ;

Menimbang, bahwa pertengkaran dalam rumah tangga tidaklah selalu digambarkan adanya pertengkaran secara fisik maupun kata-kata yang terucap, melainkan dapat saja suatu pertengkaran itu berupa adanya saling acuh (tidak ada komunikasi) dan mendiamkan satu sama lain yang menunjukkan tidak ada harapan lagi keduanya akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga (*onheelbaare tweespalt*). Oleh karena itu berdasarkan fakta di persidangan terungkap bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama 6 (enam) bulan lamanya dan sudah tidak adanya komunikasi yang '*intens*' diantara Penggugat dan Tergugat, maka hal tersebut mengindikasikan telah terjadinya perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;

Hlm10 dari 13 hlm. Put. No. 839/Pdt.G/2020/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri sudah tidak dapat lagi membina kehidupan rumah tangga dengan baik, terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*), tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dan damai sebagai suami isteri, sehingga melanjutkan rumah tangga yang seperti ini justru akan menimbulkan mudharat yang lebih besar dari pada mashlahatnya karena tujuan perkawinan sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak dapat terwujud sebagaimana diisyaratkan dalam al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21:

ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيت لقوم يتفكرون.

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah, Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, Majelis Hakim dapat menyimpulkan yang pada pokoknya antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangga dan hal tersebut telah membuktikan terjadinya keretakan dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah cukup beralasan sebagaimana diatur dalam pasal 39 ayat (2) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan oleh karenanya dapat diterima dan dikabulkan ;

Menimbang, bahwa perceraian ini terjadi karena gugatan isteri, maka perceraian ini disebut dengan talak satu bain sughra, sesuai dengan pasal 119 angka 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam ;

Hlm11 dari 13 hlm. Put. No. 839/Pdt.G/2020/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa talak bain shughra adalah talak yang tidak boleh dirujuk tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam iddah Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 119 angka 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa talak bain sughra sebagaimana tersebut pada ayat (1) adalah Talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, oleh karena gugatan Penggugat telah dikabulkan maka Majelis Hakim berkesimpulan menceraikan Penggugat dan Tergugat dengan talak satu bain sughra sebagaimana tercantum dalam diktum amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 486.000,00 (empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 27 Januari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Ramadhan 1441 Hijriyah, oleh kami **Arif Irhami, S.H.I., M.Sy.** sebagai Ketua Majelis, **Maya Gunarsih, S.H.I.** dan **H. Adi Irfan Jauhari, Lc., M.A** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Nina Kristinawati, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan kuasa hukumnya dan diluar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Hlm12 dari 13 hlm. Put. No. 839/Pdt.G/2020/PA.Sor



Maya Gunarsih, S.H.I.

Arif Irhami, S.H.I., M.Sy..

Hakim Anggota II

H. Adi Irfan Jauhari, Lc., M.A

Panitera Pengganti

Nina Kristinawati, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan Penggugat	: Rp	100.000,00
4. Biaya Panggilan Tergugat	: Rp	270.000,00
5. Biaya PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
6. Meterai	: Rp	6.000,00
7. Redaksi	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	486.000,00

(empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Hlm13 dari 13 hlm. Put. No. 839/Pdt.G/2020/PA.Sor



Hlm14 dari 13 hlm. Put. No. 839/Pdt.G/2020/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)